

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**
(Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

TITIK HASTARY

C100090033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. A. Yani Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax. 715448 Surakarta 57102

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Hartanto

Telah membaca mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa:

Nama : Titik Hastary

NIM : C 100090033

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri
Sukoharjo)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan yang dibuat, semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Juni 2013

Pembimbing I

(Hartanto, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : TITIK HASTARY

NIM : C 100 090 033

Fakultas/Jurusan : HUKUM/ ILMU HUKUM

Jenis : SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan
Negeri Sukoharjo)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/ mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 10 Juni 2013

Yang menyatakan



(TITIK HASTARY)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA. TITIK HASTARY, C100090033, FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.**

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)” ini bertujuan menganalisa perkembangan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari tahun 2011 sampai tahun 2012, pandangan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana, perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui proses menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk dari wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya. Adapun hasil dari penelitian ini, terkait perkembangan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 18 perkara menjadi 30 perkara, sedangkan Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan yaitu dari 30 perkara menjadi 20 perkara. Masyarakat belum mengetahui secara tepat mengenai batas usia anak sesuai dengan norma, meskipun ia sebagai penegak hukum, dalam menghadapi anak nakal masyarakat lebih menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, antara lain pemeriksaan sidang anak ditangani oleh hakim anak, dilakukan dalam suasana kekeluargaan, tertutup, didampingi oleh orang tua, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, masa penahanan lebih singkat, hukuman yang dijatuhkan pun lebih ringan. Proses persidangan anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana

ABSTRACT

The study, titled "LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WHO DO CRIME (District Court Case studies in Sukoharjo)" aims to analyze the development of the number of criminal offenses committed by children in Sukoharjo District Court from 2011 until 2012, society's view of children who commit criminal, legal protection for children who commit criminal offenses in proceedings in the District Court Sukoharjo. Analysis of the data in this study using qualitative methods, through a process of reviewing data obtained from a variety of sources including interviews, field observations, personal documents, and so on. The results of this study, related to the development of the number of criminal offenses committed by children in Sukoharjo District Court in 2010 to 2011 has risen from 18 cases to 30 cases, while the number of criminal offenses committed by children in the District Court in 2011 Sukoharjo until the year 2012 decreased from 30 cases to 20 cases. People do not know exactly about the age limit of the child in accordance with the norms, though he as law enforcement, in the face of their communities brat preferred to be resolved amicably and peace. Forms of legal protection for children who commit criminal offenses in proceedings in accordance with Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, among other checks handled by the judge hearing child child, performed in a family atmosphere, covered, accompanied by a parent, legal counsel, and community mentors, shorter detention period, the penalty imposed was lighter. Proceedings in the District Court Sukoharjo child has been run in accordance with the provisions contained in Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice.

kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak dapat juga dikarenakan mereka tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).²

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya³. Hal ini akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak.

¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

² Maidi Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, Hal 2.

³ Sri Widowati, 1984, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP 3 ES, Hal 13.

Dengan demikian implementasi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak dapat memberikan arahan yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Perumusan masalah yang hendak penulis uraikan: (1) Bagaimana perkembangan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari tahun 2010 sampai tahun 2012?, (2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana?, (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Sukoharjo, dalam perspektif normatif dan empiris?

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan: (1) Untuk menganalisa perkembangan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari tahun 2010 sampai tahun 2012, (2) Untuk menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana, (3) Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Sukoharjo. sedangkan manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis: penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai wacana kajian bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan anak. (2) Manfaat Praktis: (a) Bagi aparat penegak hukum, penelitian dapat di gunakan sebagai masukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses persidangan (b) Bagi masyarakat. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses persidangan.

Kerangka Pemikiran.

Perkembangan teknologi, serta globalisasi yang terus melaju, dan tidak didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia maka akan muncul berbagai masalah sosial. Hal tersebut berakibat anak melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak wajar.

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, ini berarti sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam keadaan apapun.

Dengan pertimbangan-pertimbangan perlindungan anak tersebut, hukum yang di pakai untuk mengadili anak yang berurusan dengan tindak pidana, seharusnya di terapkan untuk memproses secara hukum orang yang diduga melakukan tindak pidana yaitu:⁵

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- Adanya sebuah kesalahan.
- Dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.

Tetapi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, maka muncul sebuah permasalahan yang tidak bisa disamakan dengan kasus pidana orang dewasa. Masalah batas umur, masalah masa depan anak, pertimbangan psikologis anak dan pertimbangan lainnya harus diperhatikan oleh sistem hukum dan pelaku penegak hukum.

⁴ Marlina, *Op.Cit*, Hal 4.

⁵ R.Susilo.1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor: Politela, Hal 25.

Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.⁶

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan yang terbaik baginya dimasa yang akan datang. penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa dimasa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara,⁷

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,⁸ yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative empiris, dimana peneliti melakukan pendekatan terhadap masalah baik dari perspektif perundang-undangan maupun praktek di masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini

⁶ Marlina, *Op.Cit*, Hal 73.

⁷ *ibid.*

⁸ Bambang sunggano, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 35.

menggunakan teknik studi pustaka, teknik wawancara. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literature yang ada atau teori-teori tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2010 sampai 2012.

Jumlah perkara pidana dengan anak sebagai terdakwa, pada tahun 2010 berjumlah 18 (7.09%) perkara , pada tahun 2011 berjumlah 30 (9%) perkara, tahun 2012 berjumlah 20 (6,47%) perkara. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari 18 (7.09) perkara menjadi 30 (9%) perkara, sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 30 (9%) perkara menjadi 20 (6,47%) perkara.

Jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah tindak pidana pencurian, tahun 2010 berjumlah 11 perkara, tahun 2011 berjumlah 19 perkara, dan tahun 2012 berjumlah 11 perkara.

Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui antara lain mengenai batasan usia anak, para informan belum mengetahui secara tepat sesuai dengan norma yang dimaksud dengan anak, meskipun itu sebagai penegak hukum. Selain itu pandangan mereka tentang anak nakal hanya secara garis besarnya saja, mereka belum bisa mendefinisikan secara rinci sebagai mana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana semua informan menempatkan faktor pergaulan sebagai faktor utama, kemudian kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua sebagai faktor ke-dua, kemudian kemajuan teknologi dan keterpaksaan atau himpitan ekonomi.

Dalam menghadapi anak nakal semua informan tidak menyetujui apabila langsung diserahkan pada pihak yang berwajib, tetapi lebih menghendaki menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan perdamaian, Tetapi jika cara tersebut tidak membuahkan hasil maka akan diserahkan pada pihak yang berwajib, dijatuhi sanksi pidana.

Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Anak Dalam Proses Persidangan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh panitra Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat ditarik kesimpulan bahwa Acara Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, seperti:⁹

- a. Batasan umur anak yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang – kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
- b. Dalam Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim anak, sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁹H.Samino, Panitra Muda Hukum, wawancara Pribadi, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Kamis, 7 Maret 2013.

- c. Dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak diperkenankan memakai pakaian dinas atau toga Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- d. Anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa, jika anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang anak, dan orang dewasa diadili dalam sidang biasa (adanya Splitsing). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Anak.
- e. Acara pemeriksaan sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup demi kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang -Undang Pengadilan Anak.
- f. Disidangkan oleh hakim tunggal, hal ini sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- g. Pemeriksaan sidang anak dilakukan lebih cepat dari pemeriksaan orang dewasa. Apabila sidang dengan terdakwa orang dewasa dilakukan sekali dalam seminggu, maka sidang dengan terdakwa anak dilakukan 2 atau 3 kali dalam seminggu.
- h. Dalam sidang yang melibatkan anak, maka si anak didampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Untuk terdakwa anak yang kurang mampu atau tidak mempunyai penasehat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- i. Dalam sidang anak acara pemeriksaan saksi dapat di lakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa . Hal tersebut sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- j. Hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana adalah 10 tahun. Selain itu hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman, Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 22 sampai 32 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang persidangan Anak menyatakan
- k. Selama persidangan orang tua, wali atau orang tua asuh diharapkan mengikuti jalannya persidangan, sebelum mengucapkan putusannya hakim memberikan

kesempatan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal penting yang bermanfaat bagi anak, hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Pengadilan Anak.

l. Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hal ini sesuai dengan 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Jika putusan tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka batal demi hukum.

m. Sanksi bagi terdakwa anak

a. Pidana

Pidana pokok menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdiri dari Pidana penjara (maksimum 10 tahun), Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana pengawasan

b. Tindakan

Sanksi tindakan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak meliputi:

1. Dikembalikan kepada orang tua atau wali
2. Diserahkan kepada Negara
3. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi kemasyarakatan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)” Jumlah perkara pidana yang dilakukan oleh anak di pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 18 perkara menjadi 30 perkara, sedangkan jumlah perkara pidana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan yaitu dari 30 perkara menjadi 20 perkara. Jumlah anak yang melakukan tindak pidana di pengadilan Negeri Sukoharjo paling banyak adalah anak dengan jenis kelamin

laki – laki.Sedangkan jenis tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak - anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, masyarakat belum memahami secara tepat mengenai batas usia anak sesuai dengan norma, meskipun itu sebagai penegak hukum. Pandangan masyarakat tentang anak nakal hanya secara garis besarnya saja, masyarakat belum bisa mendefinisikan secara rinci sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa faktor pergaulan merupakan faktor utama yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana. Dalam menghadapi anak nakal, masyarakat lebih menghendaki diselesaikan secara musyawarah mufakat, kekeluargaan dan perdamaian, Tetapi jika cara tersebut tidak berhasil maka diserahkan pada pihak yang berwajib, diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo meliputi hak-hak terdakwa sebagaimana tercantum dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang meliputi:

- a. Pembatasan umur anak yang diajukan ke sidang anak sesuai dengan UU Pengadilan Anak, yaitu berumur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.
- b. Pemeriksaan sidang anak ditangani oleh pejabat khusus yaitu hakim anak.
- c. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan.
- d. Anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa.
- e. Acara pemeriksaan sidang anak dilakukan secara tertutup.
- f. Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal.
- g. Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan.
- h. Masa penahanan untuk pemeriksaan sidang anak lebih singkat.
- i. Dalam pemeriksaan sidang anak, terdakwa anak didampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- j. Dalam sidang anak ,saksi dapat didengar tanpa kehadiran terdakwa.

- k. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak lebih ringan yaitu maksimum 10 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses persidangan anak di Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan di Pengadilan Negeri Sukoharjo belum pernah terjadi pelanggaran dalam proses persidangan anak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa saran:

1. Kepada orang tua
 - a. Memberikan pengawasan ketat terhadap pergaulan dan perkembangan jiwa si anak.
 - b. Anak harus diberikan bekal ilmu baik yang berasal dari pendidikan formal maupun informal sehingga dapat digunakan sebagai modal dalam menghadapi kehidupan yang akan datang.
2. Kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum.
 - a. Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak, hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan masa depan anak.
 - b. Pemerintah hendaknya menyediakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga terdakwa anak memperoleh keterampilan..

Demikian penelitian sekripsi penulis dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo) dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah, penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Sinar Grasindo.
- Darwan prins, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, Hal 53-55
- Gatot supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, hal 58.
- Hzainudin Ali, 2005, *sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidi Gultom, 2008, *perlingungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT Refka Aditama.
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta:Bina Aksara, Hal 54..
- Philipus M. Harjono, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta:Bina Ilmu, Hal 205.
- Rouslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Cemara. Hal. 80.
- R.Susilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor:Politela.
- Soerjono Soekanto, 1986, *pengantar penelitian Hukum*, Jaktara: UI.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Hal 41.
- Sri Widowati, 1984, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta:LP 3 ES.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Hal 41
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal 12.